



PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Ayu Wardani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Agung No.69, Kalurahan Gunungketur, Kapanewon Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan domisili elektronik pada Alamat email: dyahayusubagio@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/K/2024/PA.Smn tanggal 11 November 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tertanggal 08 April 2022, pukul 11.00 WIB Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam yang bertempat di Gemblakan atas Dn 1/357, D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa, dikarenakan Pemohon II adalah seorang yatim piatu, dan sudah tidak memiliki wali nasab sehingga dalam melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim;
3. Bahwa Pemohon II menggunakan Wali hakim saat melaksanakan pernikahan Sirih;
4. Bahwa wali nikah yang menikahkan Pemohon I adalah bapak xxx yang beralamat di Kadirejo I RT. 007 RW. 002, Kel. Purwaomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 (pertama) yaitu xxx yang beralamat di Dalem KG III/940 RT. 044 RW. 010, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, D.I. Yogyakarta. Selanjutnya saksi 2 (kedua) yaitu xxx yang beralamat di Bener TR IV/207 RT. 004 RW. 001, Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, D.I. Yogyakarta;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, setelah keduanya telah melakukan pernikahan siri, keduanya tinggal bersama di rumah pihak Pemohon II, yang beralamat di Nglarang Lor RT. 002 RW. 010, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
8. Bahwa, dari hasil pernikahan siri tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama xxx pada hari Selasa, tertanggal 05 September 2023, pukul 13.30 WIB, di Klinik bersalin Klinik Nurani Jl. Pramuka, Gang Arwana, No 1 Sidoarum, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta;
9. Bahwa, selanjutnya keduanya bersama dengan anak tersebut

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



hingga saat ini tinggal di rumah pihak Pemohon II yang beralamat di Nglarang Lor RT. 002 RW. 010, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;

10. Bahwa, setelah akad nikah hingga ini saat diajukan Permohonan Isbat, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan dan mengurus akta nikah tersebut;

11. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah dan akta lahir anak Para Pemohon ;

12. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

13. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kapanewon Godean untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

14. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. DESWENA Bin Alm. MARDJONI) dan Pemohon II (RIA HAPSARI Binti Alm. MUHDIANTO) yang dilangsungkan tertanggal pada 08 April 2022, bertempat di Gemblakan atas Dn 1/357, D.I. Yogyakarta;
3. Menyatakan anak kandung yang sah secara Hukum agama dan negara dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Godean untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Bernama Mahdiya Sakhi Deswena sebagai anak kandung dari pasangan Suami Istri M.Deswena dengan Ria Hapsari;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Surat Permohonan Pencabutan	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 379/Pdt.P/2024/PA.Smn